

**UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN
UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

CITRA JULITA

NIM 502017371

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI



NAMA : Citra Julita
NIM : 50 2017 371
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Citra Julita
Nim : 502017371
Tempat Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 30 Juli 2000
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 11 Januari 2021

Yang Menyatakan


Citra Julita

Motto:

Ilmu Pengetahuan Itu Bukanlah Yang Dihafal, Melainkan Yang Memberi Manfaat. (Imam Syafi'i)

Terucap syukur kepada Mu

Ya Allah...

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Orang Tuaku, Ayah dan Ibu Tercinta**
- ❖ **Saudara dan Keluarga**
- ❖ **Sahabatku Selvi, Mega dan Tria**
- ❖ **Dosen-dosen Pengajar**
- ❖ **Almamater**

ABSTRAK

UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI

CITRA JULITA

Debitur adalah pihak berupa perusahaan atau individu yang berhutang kepada pihak lain yaitu kreditur, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) kemudian dijanjikan oleh penerima pinjaman (debitur) untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana upaya hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi dan bagaimana upaya agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan buku perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya hukum terhadap debitur pada layanan peer to peer lending diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Debitur, Layanan Pinjaman Uang, Finansial Teknologi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI”** dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,

3. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum sekaligus memotivasi penulis untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,
7. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan banyak memberikan arahan kepada penulis,
8. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum sekaligus memotivasi penulis untuk terus melanjutkan pendidikan,
9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
10. Saparyanto S.H. merupakan kakak serta juga menjadi teman penulis untuk bertanya tentang berbagai hal yang selalu memotivasi penulis untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini bahkan

memberikan motivasi dan harapan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S-2,

11. Selvi, Mega dan Tria yang merupakan sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu memberikan semangat, membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi dan mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
12. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis,
13. Kedua orang tua, ayah tercinta Salahuddin dan ibu tersayang Sukawati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
14. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Palembang, 2021

Penulis,

Citra Julita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis	14
1. Pengertian Analisis	14
2. Fungsi	14

3. Tujuan	14
B. Pertanggungjawaban Hukum	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	15
2. Konsep Pertanggungjawaban Hukum	16
C. Debitur.....	17
1. Pengertian Debitur	17
2. Hak dan Kewajiban Debitur.....	18
3. Asas Perlindungan Debitur	19
D. Wanprestasi.....	21
1. Pengertian Wanprestasi.....	21
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	22
3. Syarat-Syarat Wanprestasi.....	22
4. Faktor Penyebab Wanprestasi.....	22
5. Akibat Hukum Wanprestasi.....	23
E. Kreditur.....	24
1. Pengertian Kreditur.....	24
2. Jenis-Jenis Kreditur.....	24
F. Wabah.....	27
1. Pengertian Wabah.....	27
2. Produk-Produk Hukum Yang Terkait Dengan Undang- Undang Wabah Penyakit Menular.....	28
3. Upaya Penanggulangan Wabah.....	29

G. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	29
1. Pengertian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	29
2. Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	30
3. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19.....	32
H. Force Majeure.....	32
1. Pengertian Force Majeure.....	32
2. Unsur-Unsur Keadaan Dinyatakan <i>Force Majeure</i>	34
3. Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i>	34
4. Bentuk- Bentuk <i>Force Majeure</i>	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid-19 Sebagai Force Majeure.....	37
1. Debitur diharuskan membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).....	49
2. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 HIR).	52
B. Penyelesaian <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian.....	57
1. Negosiasi.....	60
2. Mediasi.....	71
3. Arbitrase.....	77

4. Pengadilan.....	80
--------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
---------------------	----

B. Saran	91
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Globalisasi saat ini telah mempengaruhi perekonomian dunia dalam tatanan yang sangat luas, dimana era globalisasi juga mengharuskan ASEAN membuat pembaharuan secara menyeluruh pada kawasan asia tenggara. Hal inilah yang disebut dengan ASEAN VISION 2020. Salah satu unsur pokok dari ASEAN Vision 2020 adalah ASEAN *Economic Community* atau disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN.¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diketahui bahwa saat ini *finansial* adalah salah satu bidang yang mendukung kemajuan perekonomian pada suatu negara. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memicu laju pertumbuhan ekonomi dan mempunyai peranan besar dalam perubahan ekonomi secara global.² Dengan demikian semua hal dapat dilakukan menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Menurut data yang diambil dari Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH), saat ini generasi milenial menjadi pengguna tertinggi metode keuangan modern ini. Teknologi dan internet berperan sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Teknologi telah mengajak perdagangan semakin berkembang, membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, mendukung inklusi

¹ Budi Nababan. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sebagai Persiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. hlm.34.

² Pramesti Widya Kirana. 2018. *Teknologi Finansial dan Masa Depan Pusat Perbankan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm.1.

keuangan negara, dan selalu berinovasi dari tahun ke tahun untuk berkembangnya hal-hal tersebut secara signifikan.³

Teknologi menjadikan jangkauan suatu barang maupun jenis layanan data semakin berkembang dan mudah untuk diakses dimanapun oleh setiap orang. Jarak dan waktu bisa ditembus melalui teknologi, Sehingga laju perekonomian juga bisa semakin berkembang dan maju. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar, hal ini tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian menghadirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah pada industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia.⁴

Adapun yang menjadi bahasan penulis pada penulisan skripsi ini yaitu mengenai finansial teknologi. finansial teknologi merupakan penggunaanteknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapatberdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial

³ Song Yee leng, 2018. *Financial Technologies : A Note on Mobile Payment*, *Jurnal dan Perbankan*. No. 2. hlm 51-62.

⁴Ernama, Budiharto dan Hendro S. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*. *Diponegoro Law Journal*. No.3. hlm 1-2.

lainnya, hal ini berdasarkan isi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.⁵

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi, sejak aturan itu terbit pada 28 Desember 2016 jumlah perusahaan P2P Lending kian bertambah. perkembangan fintech P2P lending sepanjang beberapa tahun langsung signifikan, peminat dan pengguna jasa baik dari pemberi pinjaman maupun pencari pinjaman sangat besar.⁶

Fintech peer-to-peer lending merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech peer-to-peer lending* sangat mudah untuk dijangkau maupun diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Layanan keuangan digital atau *financial technology* dilaksanakan dengan berlandaskan aturan hukum. Hal ini berdasarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

⁵Heri Setiawan, Mutiara Girindra, dan Octavianna Evangelista. 2017. *Aspek hukum finansial teknologi di indonesia: regulasi startup fintech oleh bank indoneisa dalam pelarangan perkembangan penggunaan bitcoin di indonesia*. hlm.1.

⁶Dhiya Tsurayya dan Muzayyanah. 2019. Analisis Pelaksanaan *Musarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Finansial)* No.2. hlm 34-35.

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech peer-to-peer lending* tergolong aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan kemajuan digital saat ini yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD).⁷

Otoritas Jasa Keuangan juga menangkap peran *fintech* untuk Indonesia yaitu untuk mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata, meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah dan juga agar para pelaku UMKM di Indonesia tidak lagi hanya semata-mata mengandalkan pinjaman bank untuk mendapatkan modal usaha karena seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi, belum lagi prosedur dan persyaratan yang umumnya cukup sulit.⁸

Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *fintech* ini masyarakat

⁷Jadzil Baihaqi. 2018. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. Journal of Sharia Economic Law. Institut Agama Islam Negeri Kudus. No.2. hlm. 119-120.

⁸ Suharyati dan Pahrizal Sofyan. 2018. *Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran. No. 2. hlm 5.

dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.⁹

Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan *startup* namun, keberadaan *fintech* juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian : **Upaya Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi ?
2. Bagaimana upaya agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu dibuat suatu pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi.

⁹ Jadzil Baihaqi. *Op. Cit.* hlm. 121.

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi.
2. Untuk mengetahui upaya agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teoritis khususnya mengenai hukum perdata selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan antara suatu rancangan terhadap rancangan lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan secara detail tentang suatu topik yang akan dibahas. Di bawah ini akan dikemukakan penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut.

1. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim.¹⁰
2. Debitur adalah pihak berupa perusahaan atau individu yang berhutang kepada pihak lain yaitu kreditur, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) kemudian dijanjikan oleh penerima pinjaman (debitur) untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memegang

¹⁰Iskandar Oeripkartawinata. 1981. *Upaya-upaya hukum yang dapat digunakan oleh pencari keadilan menurut hukum acara perdata di Indonesia*. Jurnal Hukum dan pembangunan. hlm 1.

sebuah jaminan atau agunan dari pihak debitur. Apabila seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang telah disepakati, maka akan dilakukan proses penyitaan harta oleh kreditur.¹¹

3. Layanan pinjam meminjam uang berbasis finansial teknologi adalah penyelenggaraan teknologi finansial dalam jasa keuangan dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung dengan memanfaatkan sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹³

¹¹ Niko Ramadhani, "Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar dalam Dunia Finansial" melalui <https://www.akselaran.co.id/blog/debitur-adalah/>, diakses tanggal 19 September 2020.

¹² Rizky Kurniawan. 2019. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 13.

¹³ D Sopiani. 2017. *Pengertian Metode Penelitian*. Universitas Pasundan. hlm 81.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi adalah metode penelitian *normatif* karena penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah kumpulan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dan meneliti kaidah atau peraturan hukum tersebut sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum.¹⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*. Menurut Sukmadinata, Penelitian *Deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena dengan menelaah secara teratur dan apa adanya.

3. Alat pengumpulan data

¹⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.

¹⁵ Mega Linarwati, Azis Fathoni dan Maria M Minarsih. 2016. *Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*. Journal of Management. No. 2. Semarang: Universitas Pandanaran. hlm.1.

Data yang dikumpulkan diperoleh dari pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi untuk memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi pembahasan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data guna mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.¹⁶

Penelitian kepustakaan ini terdiri atas beberapa bahan yaitu meliputi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁶Milya Sari. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Padang: Universitas Islam Negeri Imam bonjol. hlm 41.

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 7) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, majalah, buletin, dan internet (*virtual searching*).

4. Analisis data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu secara

teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian.

Untuk menyesuaikan analisis data dengan permasalahan maka penelitian dalam skripsi ini dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen, Analisis data *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan menafsirkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari apa yang penting untuk dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa analisis data *kualitatif* adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.¹⁷

F. Sistematika penulisan

Sesuai dengan Pedoman Buku Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menerapkan peninjauan kembali yang menyajikan pengertian penegakan hukum, debitur, dan aturan hukum tentang layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi.

¹⁷ Analisis Data Kualitatif. melalui <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html>, diakses tanggal 21 September 2020.

Bab III Pembahasan, berisikan paparan tentang hasil penelitian yang menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penegakan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansialteknologi dan upaya agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi.

Bab IV Penutup, merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Air, Roger Bel. 1988. *Cara Meminjam Uang dari Bank*. Solo: PT Dabara Bengawan.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto, Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syahrani, Riduan. 1990. *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Alumni.

Utami, Wahyu dan Adipradana, Yogabakti. 2017. *Pengantar hukum bisnis dalam perspektifnya teori dan praktiknya di indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

B. Makalah, Majalah dan Karya Ilmiah

Ansori, Miswan. 2019. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. Jurnal Studi Keislaman. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.

Baihaqi, Jadzil. 2018. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. Journal of Sharia Economic Law. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Ernama, Budiharto dan S, Hendro. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*. Diponegoro Law Journal.

Ernasari, dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*. Diponogoro law Journal.

Kirana, Pramesti Widya. 2018. *Teknologi Finansial dan Masa Depan Pusat Perbankan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kurniawan, Rizky. 2019. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Linarwati, Mega dkk. 2016. *Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus*. Journal of Management. Semarang: Universitas Pandanaran.
- Leng, Song Yee. 2018. *Financial Technologies : A Note on Mobile Payment, Jurnal dan Perbankan*.
- Nababan, Budi. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sebagai Persiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Priliasari, Erna. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional.
- Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gultomb, Anita Afriana. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial technology P2p Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sari, Milya. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Padang: Universitas Islam Negeri Imam bonjol.
- Sitompul, Meline Gerarita. 2018. *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Jambi: Universitas Adiwangsa.

Suharyati dan Sofyan, Pahrizal. 2018. *Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Sunarmi. 2016. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak*. USU Law Journal.

Setiawan, Heri dkk. 2017. *Aspek hukum financial teknologi di indonesia: regulasi startup fintech oleh bank indoneisa dalam pelarangan perkembangan penggunaan bitcoin di nidonesia*.

Sopiani, D. 2017. *Pengertian Metode Penelitian*. Universitas Pasundan.

Tsuroyya, Dhiya dan Muzayyanah. 2019. *Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi TeknologiFinansial)*.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian.

UUD 1945 Pasal 28 g ayat (1) tentang Menjamin Hak Privasi Dari Warga Negara.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 31 ayat (1) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Pasal 26 ayat (1) Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD)

D. Internet

Alfian Putra Abdi. *Memperkarakan Fintech P2P Lending Bermasalah.*

<https://tirto.id/memperkarakan-fintech-p2p-lending-bermasalah-db3F>.

diakses tanggal 14 Desember 2020.

Alter Pinem, *Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending*

(*P2P Lending*). <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>

diakses tanggal 26 November 2020.

Analisis data kualitatif melalui

<http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html>,

diakses tanggal 21 September 2020.

Artikel Genk157. 2019. *Pinjam Online Itu Mudah, Tapi Harus Teliti dan Bijak,*

Kajian Perlindungan Konsumen OJK. diakses tanggal 16 Desember

2020.

Dimas Hutomo. 2019. *Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan*

Fintech. diakses tanggal 16 Desember 2020.

Eka Utami. *Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia.* diakses tanggal

23 November 2020.

Haris Prabowo. [https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-](https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU)

[perusahaan-fintech-c9cU](https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU). diakses tanggal 14 Desember 2020.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>. diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Novi Hardita Larasati. 2020. *Pengertian Preventif, Macam, Fungsi, dan*

Tujuannya dalam Kehidupan Sehari-hari. diakses tanggal 16 Desember

2020.

Peer to Peer Lending: Potensi Crowdfunding yang Belum Tersentuh.

<https://www.investree.id/blog/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh>. diakses tanggal 23 November 2020.

Ramadhani, Niko. “Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar dalam Dunia Finansial” melalui <https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>, diakses tanggal 19 September 2020.

Reynold Wijaya. *P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan*. diakses tanggal 14 Desember 2020

Vincent Fabian Thomas. *OJK Akui Terhambat Payung Hukum Soal Penanganan P2P Lending Ilegal*. <https://tirto.id/ojk-akui-terhambat-payung-hukum-soal-penanganan-p2p-lending-ilegal-diUu..> diakses tanggal 14 Desember 2020.